



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 150 / PDT / 2011 / PT.Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KARTINA LUSIANA Br SIREGAR, perempuan, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Tegak Cupek Gang Berata Villa No.1 Kerobokan Kab. Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MU'ADZ MAS'ADI, SH dan SITI NURUL SAFITRI dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/PEMBANDING ; -----

----- Melawan : -----

ANDREW SCOT DARBY, laki-laki Kewarganegaraan Inggris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : J ROBERT KHUANA, SH. Drs. I KETUT NGASTAWA, SH. WAYAN SUDIARTA, SH. HARATUA SILITONGA, SH. JOHANES MARIA VIANNEY G. SH. Avokat beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C Denpasar dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Oktober 2011 Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Dps dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA ;** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2011 Nomor :40/Pdt.G/2011/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 25/1998 tertanggal 31 Maret 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Tergugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama TAMARA GABRIELLE DARBY tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan mengajak pergi anak tersebut ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Medan dan Kabupaten Badung untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSİ: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi ; -----

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap awal bulan ; -----

3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;-----  
-----

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :-----

Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar



Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Oktober 2011 Nomor : 40/Pdt.G/PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 15 Nopember 2011 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2011 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tertanggal 5 Desember 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 7 Desember 2011 kepada pihak Tergugat Pembanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Dps . yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Nopember 2011 telah diberi kesempatan kepada Kuasa Tenggugat / Pembanding maupun Kuasa Penggugat/Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi para pihak tidak menggunakan haknya tersebut ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta



persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding, dalam Memori Bandingnya tersebut di atas antara lain, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Copy Email, bukanlah bukti hukum, menurut putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 dan Nomor : 112 K/Pdt/1996 ;

2. Kuasa Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan penolakan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tentang foto sebagai bukti hukum, padahal foto tersebut dibuat pada waktu gugatan ini diajukan ; -----

3. Kuasa Tergugat / Pembanding menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dasar pertimbangan hanya surat bukti Email Penggugat / Terbanding tanpa alat bukti lain, tapi ditambah dengan pendapat Hakim pribadi dengan menceraikan perkawinan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ; -----

4. Di pihak lain Tergugat / Pembanding berhasil dibuktikan dengan 2 (dua) orang saksi ( yaitu Ferina Siregar dan Rospita Pasaribu ) bahwa sesungguhnya hidup perkawinan Penggugat / Terbanding adalah baik-baik saja dan harmonis dengan Tergugat / Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Kontra Memori Bandingnya Kuasa Penggugat / Terbanding pada pokoknya antara lain, menolak Memori Banding Tergugat / Pembanding, dengan alasan sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI : -----

- .1. Penggugat / Terbanding tetap mau bercerai dengan Tergugat / Pembanding karena, hidup berumah tangga dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak mungkin lagi dipulihkan karena rumah tangga mereka seperti hidup dalam neraka ; -----
- .2. Akibat perkecokan dalam rumah tangganya tersebut, sehingga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut berpisah ; -----
- .3. Tidak benar, kalau Kuasa Tergugat / Pembanding berpendapat bahwa Email tidak dapat menjadi bukti hukum sah karena menurut pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 11 Tahun 2008,



menentukan bahwa : Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil Centaknya merupakan alat bukti yang sah ;

- .4. Bukti foto, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, karena tidak dapat dipastikan kapan dan dimana foto tersebut dibuat ; -----
- .5. Para saksi Tergugat /Pembanding, tidak dapat dipercayai keterangannya, karena para saksi tersebut tidak melihat dan mendengar secara langsung adanya pertengkaran / ketidak harmonisan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, apalagi saksi hanya mendengar secara sepihak dari Tergugat / Pembanding dan tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dalam satu rumah, secara terus menerus ; -----

II. DALAM REKONVENSI : -----

- 3.1. Sebenarnya, Tergugat / Pembanding telah menunjukkan isyarat bahwa benar telah terjadi ketidak harmonisan, dalam hidup rumah tangga dengan Penggugat / Terbanding. Itu terbukti dalam dalam petitum No.2 dan 4 dari gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sendiri, yang meminta agar Hakim yang menyidangkan perkara ini, menetapkan Tergugat / Pembanding sebagai pemegang hak asuh atas anak dalam perkawinan ini yang bernama Tamara Gabrielle Darby. Padahal gugatan Rekonvensi ( Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ) tersebut, tentang permohonan penetapan diri Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menjadi pemegang hak asuh anak dalam perkawinan ini, merupakan koneksitas asesoir dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang perceraian perkawinan. Tegasnya permohonan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tentang penetapan dirinya menjadi pengasuh dan pemelihara atas anak dalam perkawinan ini sesungguhnya, merupakan akibat hukum dari per kawinan ini harus diputuskan karena perceraian, seperti yang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maksudkan dalam gugatan Konvensi Perceraian ini. Jadi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sesungguhnya mengakui secara tidak langsung mengakui bahwa memang benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan meminta supaya perkawinan ini diceraikan ( tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensilah menjadi



pemegang penetapan hak asuh dan pelihara anak dalam perkawinan ini ). Karena kalau benar keadaan hidup rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baik-baik dan harmonis saja, seharusnya Penggugat Rekonvensi cukup mengajukan jawaban dalam Konvensi saja dan tidak memohon putusan yang ex aequo et bono ;-----

2.2. Adanya ketidak harmonisan dalam perkawinan ini, terbukti diakui oleh Penggugat Rekonvensi / Pembanding seperti adanya permohonan maaf dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Pembanding ( vide bukti P-7 ) ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi alat bukti yang sah menurut pasal 1866 KUH Perdata jo pasal 284 R. Bg. adalah :-----

1. Surat ( tertulis ) ;

. Saksi ; -----

3. Persangkaan ( menurut pasal 1916 ayat (4) KUH Perdata, kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak ) ; -----

4. Pengakuan-----

5. Sumpah ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding adalah bahwa ia menghendaki perkawinannya dengan Tergugat Konvensi Pembanding diputuskan karena perceraian disebabkan adanya percekocokan yang terus menerus, karena tidak ada lagi rasa cinta dalam hubungan perkawinannya ini ; -----

----- Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, mengajukan jawaban antara lain pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, setelah perkawinan mereka Penggugat Konvensi / Terbanding dengan Tergugat Konvensi Terbanding / Penggugat Rekonvensi Pembanding, selalu tinggal berpindah-pindah, dalam satu negara ke negara lain karena Penggugat Konvensi / Terbanding berpindah-pindah mendapatkan pekerjaan dan dimana terakhir adalah tinggal bersama di Dubai. Tetapi karena beberapa alasan sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding berpisah dan hidup sendiri dengan anak mereka Tamara Gabrielle Darby di Bali sejak tahun 2009. Alasan





pindah ke Bali, menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding adalah kesepakatan bersama dengan Penggugat Konvensi / Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Pembanding, dan karena tahun 2010 Tergugat Konvensi / Pembanding pulang urus visanya yang sudah habis ( tapi menurut Penggugat Konvensi / Terbanding karena pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi rasa cinta ) ; -----

2. Kalau Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan mau menemui anaknya harus dengan ijin dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, untuk memberi rasa aman bagi anaknya. (Disini tersirat adanya ketidakpercayaan dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding) yang adalah seorang suaminya sendiri. Pada hal Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sendiri mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding masih sangat mencintai sebagai bapak dari anak. Ternyata dari jawaban ini tersirat adanya ketidakpercayaan sebagai seorang istri terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sebagai suaminya sendiri dan sebagai bapak kandung dari anak mereka ) ; -----

3. Bahwa dalam jawaban gugatan Konvensi tersebut, justru Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding juga mengajukan pula Gugatan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan dalil dan tuntutan perceraian dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, dalam mana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding memohon agar Hakim yang menyidangkan perkara perceraian ini, menetapkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan anak mereka : Tamara Gabrielle Darby. (Jadi untuk kesekian kalinya, tersirat adanya pengakuan terselubung dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tentang kebenaran dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, yaitu bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan ketidakharmonisan di antara mereka, dan bila perkawinan ini diceraikan, maka Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding sebagai pemegang hak asuh / memelihara anak hingga dewasa ) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding ia telah mengajukan 10 macam



surat bukti, termasuk ada 2 surat bukti perkawinannya dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ( dari Gereja Kristen Protestan Indonesia ( GKPI ) Air Bersih Medan ( bukti P-1) dan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati I Medan ( bukti P-2 ) dan 6 surat bukti lain dalam bahasa Inggris dan terjemahannya ( bukti P-3 sampai dengan P-10, termasuk surat bukti P-7 yang isinya adalah permohonan maaf dari istri Penggugat ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan 6 surat bukti ( T-1 sampai dengan T-6 dan 2 buah foto ( T-7 dan T-8 ) disertai pula 2 orang saksi yaitu : saksi Ferina Siregar dan Rospita Pasaribu, yang keterangannya termuat lengkap dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (saksi dan surat-surat bukti) dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding maupun dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, dapat menarik adanya sejumlah fakta hukum, sesuai dengan ukuran alat-alat bukti yang sah menurut pasal 1866 KUH Perdata jo pasal 284 R. Bg, yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

1. Ada surat bukti ( 10 macam surat bukti termasuk 8 surat bukti ) diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding yang menggambarkan adanya pertengkaran dan ketidak harmonisan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan istrinya ini / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang terbukti adanya permintaan maaf dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding ( vide surat bukti P-7) ; -----
2. Adanya pengakuan terselubung (tersirat) secara tidak langsung dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding bahwa benar telah terjadi percekcoakan dalam perkawinan mereka oleh karena itu ia memohon agar Hakim yang mengadili perkara perceraian ini, menetapkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding menjadi pemegang hak asuh / memelihara anak mereka bernama : Tamara Gbrielle Darby, sampai anak tersebut dewasa ; -----





3. Adanya persangkaan : Ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

3.1. Tidak terdapat upaya secara proaktif dan sungguh-sungguh serta konkrit dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi secara langsung ke Dubai untuk bertemu dan berbicara dari hati ke hati dengan suaminya Andrew Scot Darby tentang bagaimana sesungguhnya sikap cinta dan hubungan yang keharmonisan keluarga mereka ( yang menurut dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ) adalah baik-baik saja tersebut, sehubungan dengan timbulnya gugatan perceraian terutama pada tahap mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar apalagi suaminya tetap tidak hadir untuk menemukan upaya damai di antara mereka sendiri. Jadi disini jelas terlihat ada sikap negatif atau pembiaran dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, terhadap upaya perdamaian melalui Hakim Mediasi. Sehingga tampak jelas bahwa, sesungguhnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sendirilah yang hanya memainkan retorika verbal belaka untuk menutupi adanya pertengkaran dan ketidak harmonisan keluarganya itu, yang tak berdaya guna dan hasil guna bagi upaya mempertahankan keutuhan perkawinan mereka; -----

3.2. Adanya gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini (yang merupakan muara / ekor saja dari gugatan pokok) tentang dalil percekcoakan dan ketidak harmonisan perkawinannya dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Terbanding ini yang memohon agar ia ditetapkan ( oleh Hakim yang mengadili perkara gugatan perceraian ini) sebagai pemegang hak asuh/ pemelihara terhadap anak mereka Tamara Gabrielle Darby, sampai dewasa. Padahal penetapan status Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai pemegang hak asuh/ pemelihara anak tersebut, sesungguhnya sebagai akibat hukum lanjutan saja dari akibat hukum yang terutama atau yang pokok karena dikabulkannya gugatan perceraian dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, berdasarkan dalil bahwa benar telah terjadi percekcoakan terus menerus dan ketidak harmonisan dari suami istri ini. Jadi disini secara terselubung Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sesungguhnya mengakui dan membenarkan



serta menyetujui kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tersebut termasuk tuntutan supaya perkawinan mereka diputuskan karena perceraian ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ke -3 fakta hukum tersebut di atas maka menurut penilaian hukum pembuktian, fakta hukum sesuai dengan pijakan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 284 R.Bg, sesungguhnya ada 3 macam yaitu : -----

1. Surat bukti Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding (10 macam) pasal KUH Perdata ; -----
2. Adanya pengakuan (terselubung/ tersirat dari) Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tembanding bahwa benar terjadi percekcoan dalam perkawinan mereka dan menimbulkan ketidak harmonisan karena hilangnya rasa cinta sesungguhnya di antara mereka (vide pasal 1866 ke-3 KUH Perdata) ; -----
3. Adanya persangkaan yang kuat oleh Hakim yang bertumpu pada 2 ( dua) hal tersebut di atas yaitu : -----
  - 3.1. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sesungguhnya secara terselubung / tersirat juga mengakui dan menyetujui bahwa telah terjadi percekcoan terus menerus di antara mereka, sehingga ia pun menyetujui agar perkawinan tersebut diputuskan karena perceraian dan oleh karenanya ia meminta agar Hakim menetapkan dirinya menjadi pemegang hak asuh / pemelihara anak mereka Tamara Gabrielle Darby sampai ia dewasa. Hal tersebut tercantum dan tersirat dalam surat jawabannya dimana ia telah mengajukan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Pembanding kepada / Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi / Terbanding seperti tersebut di atas ; -----
  - .2. Persangkaan Hakim juga didasarkan pada surat bukti P-7, yang berisikan permohonan maaf atas kesalahan dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding yang sekarang bertempat tinggal sendirian di Dubai, sedangkan istrinya tinggal di Bali Indonesia ; -----
  - .3. Adanya fakta, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini tidak ada niat dan upaya secara proaktif, konkrit dan sungguh-sungguh untuk menghubungi suaminya di Dubai, setelah



adanya gugatan perceraian atau pada tahap mediasi Hakim Mediator Pengadilan Negeri Denpasar berlangsung, dimana ternyata suaminya, ( Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding) tidak juga datang menghadiri forum mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sebelum perkara gugatan perceraian ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Urgensi diperlukan adanya tindakan / upaya proaktif, yang konkrit dan sungguh-sungguh dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini, justru karena untuk membuktikan pernyataan verbalnya sendiri dalam surat jawaban gugatan ini, bahwa menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini, hubungan perkawinan antara dirinya dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding (suami) adalah tidak pernah bertengkar, justru saling menghormati dan saling menyayangi (vide hal 7 putusan Pengadilan Negeri Denpasar). Bahwa kalau benar Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini konsekwen dengan pernyataan verbalnya tersebut, seharusnya ditindak lanjuti dengan tindakan proaktif ke Dubai, secara konkrit dan sungguh-sungguh untuk mengkonfirmasi, ketidak mengertiannya karena suaminya ( Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding), mengajukan gugatan perceraian, sedangkan menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dalam perkawinan mereka tidak pernah bertengkar justru saling menghormati dan saling menyayangi. Apalagi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini mendasarkan nilai perkawinannya yang tidak tercerai karena amat suci , dengan mengutip Firman Tuhan dalam INJIL MATIUS pasal 19 ayat (6) “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”. Akan tetapi ternyata dalam tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini, terjadi kontradiksi dengan pernyataan verbal tersebut. Sebab pernyataan verbal tersebut ternyata kemudian tidak diperjuangkan secara proaktif, konkrit, dan sungguh-sungguh dalam tindakannya, termasuk pula tahap mediasi di Hakim Mediator Pengadilan Negeri Denpasar. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah berlawanan dengan pernyataan



verbal Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sendiri sehingga pernyataan verbalnya berubah menjadi sebuah retorika tanpa makna yang tidak masuk akal sehat. Dengan ketidakkonsistenan antara pernyataan verbal dengan ketiadaan tindakan proaktif, konkrit dan sungguh-sungguh tersebut, dapat ditafsirkan sebagai wujud pengakuan terselubung dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini terhadap kebenaran fakta hukum yang dikemukakan oleh suaminya di Dubai, bahwa benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus di antara mereka, sehingga sudah tidak mungkin perkawinan tersebut dipulihkan lagi dan harus diputuskan karena perceraian. Bahkan dengan penuh keyakinan dan mantap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding malah cepat-cepat meminta agar dialah yang ditetapkan Hakim menjadi pemegang hak asuh / pemelihara anak dalam perkawinan mereka bernama Tamara Gabrielle Darby. Padahal permohonan mana adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dan hanya sekedar ekor atau akibat hukum lanjutan saja dari suatu perkawinan yang diceraikan (yang antara lain) karena percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Itulah logika pengakuan terselubung yang dibangun oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sendiri. Atas dasar logika pengakuan terselubung tersebut maka dapat menimbulkan persangkaan Hakim bahwa sesungguhnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini menyadari dan membenarkan dalil percekcoan yang diajukan suaminya tersebut, dan karenanya secara terselubung pula menyetujui perceraian perkawinan dengan suaminya itu. Hal tersebut adalah sesuai dengan maksud pasal 1866 KUH Perdata jo pasal 284 R.Bg. yang berlaku ;

-----  
----- Menimbang, bahwa sebaliknya, para saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, keterangannya menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak dapat dipercayai sepenuhnya untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini karena : -----

I. Saksi I - Ferina Siregar : -----



- .1. Saksi ini tinggal dengan Penggugat / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding / Terbanding ini hanya selama 1 tahun di Inggris, sedangkan di Dubai ia tidak tahu. -----
- .2. Saksi ini diragukan obyektivitasnya karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Bahkan saksi menerangkan bahwa sesungguhnya ia tidak pernah mendengar dan melihat sendiri pertengkaran di antara suami istri. Saksi tidak menerangkan bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran di antara suami istri Apalagi percetakan ini lebih banyak terjadi di Dubai dimana saksi tidak selalu bersama dengan mereka. Saksi bukan menyatakan bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran ; -----
- .3. Apalagi menurut saksi kedua pasangan suami istri ini lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya dalam kamar ; -----
- .4. Sedangkan keributan memang ada, tapi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding lebih banyak diam ; -----
- .5. Saksi tidak dapat menjelaskan mengapa ia tahu, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tinggal terpisah dengan istrinya yang tinggal di Bali ; -----
- .6. Malah dalam bagian keterangan yang lain, saksi menegaskan bahwa ia mengetahui keadaan rumah tangga suami istri ini karena hanya mendengar cerita dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ; -----

**II. Saksi Rospita Passaribu : -----**

- 2.1. Saksi ini keterangannya diragukan obyektivitasnya, karena mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ; -----
- .2. Saksi ini pernah tinggal bersama suami istri ini, tapi hanya selama di Singapura dan Inggris saja di Dubai tidak pernah ; -----
- .3. Saksi tidak mengerti bahasa Inggris sehingga ia tidak tahu isi pembicaraan antara suami istri ini, yang selalu menggunakan bahasa Inggris ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini, jelas tidak beralasan, dan harus dikesampingkan. Hal tersebut antara lain terbukti bahwa fakta hukum yang terdapat didalam perkara ini dan menjadi bukti





sah, dalam rangka pembuktian ini bukan hanya ke 10 surat bukti Penggugat saja, tetapi termasuk pula pengakuan terselubung dari istrinya dan persangkaan Hakim (vide pasal 1866 KUH Perdata jo pasal 284 R.Bg). Sedangkan, Kontra Memori Banding dari Kuasa hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding benar beralasan, dan dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu segala pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, tepat dan telah memuat semua fakta dan keadaan serta rasa keadilan dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri oleh Majelis Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua alasan tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 05 Oktober 2011 tersebut haruslah dikuatkan ; -

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ini berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding, seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat peraturan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang Perkawinan ; -----

-----M E N G A D I L I : -----

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding : KARTINA LUSIANA Br.SIREGAR tersebut di atas ;-----
- . Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 5 Oktober 2011 baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi ;-----





- . Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar membayar segala biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 oleh kami : A.R. TANAHBOLENG,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A.A. ANOM HARTANINDITA, SH dan NI WAYAN MARIATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 150/ Pen.Pdt/2011/PT.Dps untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta IDA AYU MURDAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.

A.R. TANAHBOLENG, SH.M.Hum.

ttd.

NI WAYAN MARIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Perincian biaya perkara banding : -----

1. Meterai -----Rp.----6.000,- ; -----
2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges -----Rp.-- 5.000.- ; -----

4. Pemberkasan -----Rp. 134.000,- ; -----

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.  
NIP. 040041247

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)